

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah fitrah manusia oleh karena itu siapa saja yang sudah cukup syaratnya diperintahkan untuk segera menikah. Dijadikannya tujuan pernikahan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah (Subekti, 1996, 23).

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS.Ar-Rum: 21).

Salah satu di antara banyaknya nikah adalah nikah misyar maknanya adalah merupakan akad pernikahan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi rukun-rukunnya, akan tetapi dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersama.

Nikah misyar, yang belakangan ini semakin banyak dibicarakan di kalangan masyarakat muslim, merupakan salah satu bentuk pernikahan yang mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan. Secara sederhana, nikah misyar adalah pernikahan yang dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana pasangan suami-istri tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan istri mengizinkan suami untuk tidak memberikan nafkah yang

biasa dalam pernikahan pada umumnya. Pernikahan ini banyak diperdebatkan, baik dari sisi hukum Islam maupun dari segi sosial, dengan berbagai pandangan yang ada (Lesmana, 2019, 55).

Pernikahan misyar juga terjadi di Indonesia. Salah satu kasus nikah misyar yaitu terjadi di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Pernikahan tersebut antara Bapak Nur Latif dengan Ibu Sudarwati. Bapak Nur Latif ialah seorang supir yang setiapnya harinya mengantarkan ribuan telur dari kota ke kota lainnya sehingga jarang berada di rumah. Sedangkan Ibu Sudarwati adalah seorang janda yang memiliki tiga orang anak. Ibu Sudarwati ini membuka usaha dengan membuat dan menjual kentaki. Mereka melakukan pernikahan tersebut dikarenakan adanya rasa saling menyukai, akan tetapi Bapak Nur Latif hanyalah seorang supir yang jarang ada dirumah dan pendapatannya juga tidak seberapa, walaupun demikian Ibu Sudarwati rela untuk tidak diberikan nafkah asalkan tetap menikah dan mendapatkan sosok figur seorang ayah bagi anak-anaknya (Kurniati, 2017, 126).

Islam mensyariatkan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu dengan menyatukan pasangan tersebut di suatu tempat yang sama. Jika setelah menikah pasangan tersebut tidak tinggal di rumah yang sama, maka atau dengan kata lain hidup sendiri-sendiri, maka cukup sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan No 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi *"Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Nikah misyar ini sangat mencederai tujuan dari pernikahan di dalam islam adalah dengan tujuan untuk mementuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah serta beberapa hak dan kewajiban mendasar,

seperti memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal bagi istri, berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam hubungan. Kondisi ini dapat menghambat terwujudnya ketenangan batin bagi kedua belah pihak, menyulitkan tumbuhnya cinta dan kasih sayang yang mendalam karena kurangnya interaksi dan komitmen yang utuh, serta mereduksi esensi *warahmah* yang seharusnya terwujud dalam saling melindungi dan menyayangi dalam suka maupun duka. Dengan demikian, nikah misyar menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana nilai-nilai pernikahan Islam dapat dipertahankan dan tujuan pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat tercapai secara optimal (Hamdani, 2010, 46).

Pembahasan seputar pernikahan sudah banyak dibahas sebelumnya, namun mengenai kewajiban suami untuk memberi nafkah masih terbatas. Demikian juga mengenai suami diberi keringanan dalam hal pemberian nafkah kepada istrinya yang merupakan inti dari nikah misyar, sebagaimana fatwa Yusuf al-qadhwawi yang memperbolehkan nikah misyar dalam kitabnya "*Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukumu*".

Yusuf al-Qadhwawi, seorang ulama besar dan pemikir kontemporer asal Mesir, turut memberikan pandangannya mengenai nikah misyar. Dalam perspektif al-Qadhwawi, nikah misyar diizinkan dalam kondisi tertentu dan dalam kerangka kemaslahatan umat Islam, namun dengan beberapa syarat dan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak, khususnya istri. Pandangannya ini berakar pada pemahaman tentang keadilan dalam berumah tangga dan perlindungan terhadap hak-hak wanita dalam pernikahan (Maram, 447).

Hal ini sangat berbeda dengan nikah misyar dimana nikah misyar ini salah satu bentuk pernikahan yang telah dikenal di dalam masyarakat. Pernikahan misyar adalah sebuah bentuk pernikahan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan yaitu nafkah lahir, wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang

mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja (Mughaniyah, 2001, 77).

Jadi dalam pernikahan ini seorang perempuan tidak mendapatkan hak sama sekali padahal Islam sudah menegaskan bahwa seorang suami dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan anak-anaknya, pemberian nafkah adalah sepenuhnya menjadi kewajiban suami seperti halnya juga wajib menyediakan tempat tinggal. Walaupun hakikatnya kewajiban nafkah itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-undang dan Al-qur'an akan tetapi si perempuanpun bisa meniadakan haknya untuk dinafkahi berdasarkan kesepakatan.

Salah satu pendekatan penting dalam studi hukum Islam yang relevan untuk menilai nikah misyar ini adalah konsep *Maslahah* (kemaslahatan). *Maslahah* dalam ushul fiqh merujuk pada pertimbangan manfaat dan kemudharatan dalam menetapkan suatu hukum yang tidak secara langsung dijelaskan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Dalam konteks pernikahan misyar, pendekatan *maslahah* dapat digunakan untuk menilai apakah pernikahan ini sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan utama syariah), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menggunakan pendekatan ini, penilaian terhadap pernikahan misyar dapat dilakukan secara lebih objektif dan kontekstual, mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan individu, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis pernikahan misyar melalui perspektif konsep *maslahah* untuk mengetahui sejauh mana nikah misyar tersebut dapat dibenarkan secara syar'i dan apakah benar-benar membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat dalam kehidupan umat Islam. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengkaji penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS PERNIKAHAN MISYAR PERSPEKTIF KONSEP MASLAHAH "**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana analisis pernikahan misyar perspektif konsep masalah ?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa Pengertian dan konsep nikah misyar?.
2. Bagaimana hukum nikah misyar dalam pandangan ulama?.
3. Bagaimana tinjauan masalah terhadap nikah misyar?.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa pengertian dan konsep dari nikah misyar.
2. Mengetahui hukum nikah misyar menurut pandangan ulama.
3. Menganalisis nikah misyar sesuai dengan tinjauan masalah.

1.5 Signifikan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini yang berjudul analisis pernikahan misyar menurut perspektif konsep masalah yang mana di dalam pernikahan misyar ini dapat mencederai tujuan pernikahan di syariat islam, karena kewajiban dari seorang suami tidak wajib untuk dilaksanannya.

Penulis berharap untuk mengetahui apa yang di maksud dengan nikah misyar itu sendiri dan bagaimana nikah misyar dapat mewujudkan tujuan dalam pernikahan dalam syariat islam. Penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemikiran bagi mahasiswa khususnya pada mahasiswa fakultas syariah dan masyarakat pada umumnya dalam memahami nikah misyar.

1.6 Studi Literatur

1. Skripsi dari Nurhayati yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pendapat Yusuf Al-Qadhwari Mengenai Nikah Misyar) 2022 Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang di dalam skripsi ini membahas bagaimana Hukum positif meninjau mengenai

kedudukan hak nafkah isteri adalah sebuah kewajiban mutlak bagi suami terhadap isterinya. Dijelaskan di dalamnya bahwa hak nafkah yang berhak diterima isteri sejalan dengan pemenuhan kewajibannya sebagai seorang isteri. Kewajiban-kewajiban isteri tersebut menjadi sebab munculnya hak nafkah yang mesti dia terima dari suami. Maka dari itu, suami harus mencukupi nafkah dan segala kebutuhan di dalam keluarganya. Di dalam hukum positif dijelaskan jika ada pihak yang merasa dilalaikan dan ditindas hak-haknya, maka dia berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan dengan harapan bisa memperoleh kembali apa yang menjadi haknya dan menimbulkan kesadaran bagi pihak yang melalaikan kewajiban untuk dapat bertanggung jawab atas pihak lain. Analisis hukum islam disimpulkan bahwa nikah misyar tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam islam karna terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga menjadikan sulit terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah.

- 2 Skripsi dari Andesa Julesia Lesmana yang berjudul (Kawin Misyar Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam) 2019 IAIN Curup didalam skripsi ini membahas Berdasarkan hukum positif Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 didalam pasal 34 ayat 1 dimana “seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” Dan (KHI) pasal 80 ayat 4 yang mengatur tentang kewajiban suami mulai dari “nafkah, kiswah, dan tempat tinggal, biaya rumah, perawatan (biaya pengobatan bagi isteri dan anak), serta biaya pendidikan anak” sangat jelas di dalam pelaksanaannya bahwa kawin misyar tidak ada penganjurannya serta bertentangan dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat pada pasal 1 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3 Jurnal dari Almas`udah yang berjudul (Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam) di dalam jurnal ini membahas Pernikahan merupakan

salah satu sunah untuk mencapai kehidupan yang harmonis sesuai syar'i. karena hal itu merupakan bentuk penghambaan dan kepatuhan atas setiap perintahnya. Belakangan muncul tren nikah misyar di kota-kota besar di Indonesia sebagai solusi dari menghindari zina bagi wanita karir yang tidak mau disibukkan dengan urusan domestik. Sebagian ulama berpendapat bahwa '*misyar*' yang dilaksanakan dengan rukun dan syarat nikah adalah sah, walaupun dalam pelaksanaannya tidak disertai kewajiban memberi nafkah lahir. Nikah misyar yang menekankan pada peniadaan akibat hukum pernikahan, perlu dilihat dari aspek mafsadah yang timbul dari pernikahan ini. Beberapa ulama melarang pernikahan model ini, karena kerahasaan yang timbul dari pernikahan., serta bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang ada di atas. Dimana penelitian penulis ini meneliti bagaimana nikah misyar perspektif yusuf al-qadhwawi dan implikasinya terhadap istri, Sedangkan referensi yang ditulis oleh beberapa penulis di atas membahas tentang penjelasan nikah misyar dalam pandangan hukum islam dan hukum positif.

1.7 Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis (Hidayatullah, 2019, 19) .

Nikah menurut *syara'* yaitu akad yang membolehkan seorang laki laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya menggunakan tuturan, ini merupakan kesepakatan ulama mazhab. Hanafi berpendapat bahwa dalam akad boleh

menggunakan segala redaksi asalkan menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata penyerahan, pemberian, pembolehan dan lain sebagainya sepanjang akad tersebut disertai dengan kata-kata yang berhubungan dengan nikah (Mughiyah, 1996, 309).

Dalam memberikan definisi secara terminologi, para ulama mempunyai definisi yang berbeda. Menurut kalangan ulama Syafi'iyah pengertian nikah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin mempunyai rumusan yang biasa digunakan dalam pengertian nikah itu adalah Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafazh *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Sedangkan nikah menurut ulama yang bermadzhab Hanabilah mendefinisikan nikah yaitu "akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita". Lain halnya pengertian nikah menurut ulama Hanafiyah nikah adalah "sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan seks) dengan perempuan secara sengaja". Adapun ulama Malikiyah nikah adalah "Akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk dinikmati" (Wafa, 2018, 30-31).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah".

2. Pengertian Nikah Misyar

Nikah misyar adalah bentuk pernikahan yang sedikit berbeda dari pernikahan pada umumnya dalam Islam. Dalam nikah misyar, suami dan istri sepakat untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan cara yang lebih fleksibel dan tidak seperti pernikahan tradisional. Pasangan yang menikah secara misyar tidak diwajibkan untuk tinggal bersama dalam satu rumah, yang artinya mereka dapat hidup terpisah, meskipun status mereka sebagai suami dan istri tetap sah. Selain itu, hak-hak seperti nafkah lahir dan tempat tinggal yang biasanya diberikan oleh suami dalam pernikahan konvensional, bisa saja tidak diberikan secara penuh atau bahkan sama sekali tidak diberikan, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pernikahan semacam ini seringkali dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, seperti kesibukan pekerjaan, status sosial, atau keinginan untuk tetap menikah secara sah tanpa mengganggu rutinitas atau komitmen lainnya. Nikah misyar lebih sering ditemukan di negara-negara Arab, terutama di Arab Saudi, meskipun tidak terbatas pada wilayah tersebut. Masyarakat yang menjalani pernikahan ini mungkin memiliki alasan praktis yang lebih mementingkan aspek legalitas pernikahan dibandingkan dengan menjalani kehidupan rumah tangga secara utuh. Misalnya, seorang pria yang sudah memiliki istri atau keluarga, atau seorang wanita yang mungkin memiliki pekerjaan yang mengharuskan mobilitas tinggi, memilih untuk menikah dengan cara ini (Bangun, 2005, 172).

Secara teknis, nikah misyar sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang berlaku dalam pernikahan, seperti adanya ijab (pernyataan akad) dan qabul (penerimaan akad) antara kedua belah pihak, serta adanya wali dan dua saksi. Namun, bentuk pernikahan ini menuai berbagai pendapat di kalangan para ulama. Sebagian besar ulama membolehkan nikah misyar asalkan tidak melanggar syariat Islam, sedangkan sebagian lainnya mengkritik bentuk pernikahan ini karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama dari pernikahan dalam Islam,

yaitu membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling berbagi, dan mendidik anak-anak dalam lingkungan yang harmonis. Kritik tersebut juga datang dari perspektif bahwa nikah misyar bisa membuka peluang untuk ketidakadilan, terutama terhadap hak-hak istri yang seharusnya dijamin dalam pernikahan (Al-Mas'udah, 2023, 33).

Pernikahan ini juga sering dipandang kurang ideal karena meminimalkan peran suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh atas nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, beberapa pihak menilai bahwa nikah misyar bisa menjadi solusi bagi mereka yang terpaksa menikah karena kondisi tertentu, seperti hubungan yang bersifat sementara atau ingin menghindari perzinaan, tetapi tidak ingin terikat dengan kewajiban penuh dalam pernikahan tradisional. Meskipun demikian, banyak orang yang lebih memilih untuk menjalani pernikahan konvensional yang lebih stabil dan utuh.

Dalam kajian fiqih, nikah misyar tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi beberapa ulama kontemporer menganggapnya sebagai bentuk pernikahan yang sah. Sumber hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (kesepakatan para ulama), yang semuanya menekankan pentingnya tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia dan damai. Sebagian besar ulama, khususnya dari kalangan Sunni, berpendapat bahwa pernikahan semacam ini sah selagi tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar Islam (Shiddiqi, 2020, 5).

Namun, dari sisi praktis banyak yang menilai bahwa nikah misyar menimbulkan potensi ketidakadilan bagi istri, karena hak-hak istri dalam hal nafkah dan tempat tinggal yang layak mungkin diabaikan atau diabaikan sebagian. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa meskipun sah, nikah misyar tidak dianjurkan sebagai bentuk pernikahan yang ideal dalam Islam.

3. Masalah

Kata masalah menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Adapun pengertian Masalahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia“. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut Masalahah. Dari beberapa definisi tentang Masalahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa Masalahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum (Ali, 1990, 17).

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada Masalahah dalam artian syara” yang menjadi titik bahasan dalam Ushul Fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara” yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan terminologi Masalahah Mursalah telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-Munāsib al-Mursal*, *al-Istidlāl al-Mursal*, *al-Qiyas al-Maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama *al-Istishlāh*. Sedangkan kata Mursalah merupakan bentuk *isim maf’ul* dari kata: *arsala-yursilu-irsal* artinya: *adam at-taqyid* (tidak terikat), atau berarti: *al- mutlaqah* (bebas atau lepas).

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, dan prosedurnya bagaimana.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup kitab, buku-buku, undang-undang, kitab fiqh jurnal, internet dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan mengumpulkan data dari Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui pihak kedua artinya tidak langsung dari sumber asli atau melalui media, referensi, buku-buku, dan dokumen-dokumen. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku- buku, dokumen, dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini data primer didapat dari tokoh agama dan tokoh ulama yang paham dengan kitab Kitab "*Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmu*" karya Yusuf al-Qadhwawi sebagai sumber utama untuk memahami perspektif mengenai nikah misyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu : bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, misalnya artikel ilmiah, bahan yang diperoleh di internet, teori atau pendapat sarjana, buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, laporan penelitian.

3. Metode pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu peneliti akan mengumpulkan mengkaji pokok-pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (kitab, buku, jurnal) peneliti mengklasifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini. Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi